



# **PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim;
  - b. bahwa penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan;
  - c. bahwa supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdayaguna dan berhasilguna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
  4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo;
5. Kepala Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo;
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan dalam daerah;
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri;
11. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
13. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah;
14. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA disemua tingkatan untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya;
15. Agama adalah Agama Islam;
16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
17. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZDA;
19. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZDA, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia;

20. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZDA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
21. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZDA oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
22. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
23. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan;
24. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III

### SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

#### Pasal 4

- (1) Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi milik orang Islam.
- (2) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. untuk tingkat daerah oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
  - b. untuk tingkat kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

## Bagian Kedua

### Organisasi

#### Pasal 6

Organisasi BAZDA terdiri atas:

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Komisi Pengawas.

#### Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dilaporkan kepada Bupati dan DPRD setiap tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

## Pasal 9

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawas disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

## Pasal 10

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZDA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

## Pasal 12

- (1) Pengurus BAZDA diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pengurus BAZDA yang telah menyelesaikan satu kali periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai pengurus BAZDA periode berikutnya.

## BAB VI

### PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas:
  - a. zakat mal;
  - b. zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenakan zakat adalah :
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa;
  - g. rikaz (harta terpendam).
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

#### Pasal 14

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZDA dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Dalam pengumpulan zakat, BAZDA dapat bekerjasama dengan bank.
- (3) BAZDA dapat memberikan teguran kepada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

## Pasal 15

- (1) BAZDA dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

## Pasal 16

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZDA.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZDA dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZDA diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT

## Pasal 18

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

## BAB VIII

### PENYIDIK

#### Pasal 19

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 16 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZDA yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas BAZDA, pemerintah daerah wajib membantu biaya operasional BAZDA yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas BAZDA.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 23

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 22 Juli 2008

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. ZULFIKAR ACHMAD**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN  
2008 NOMOR 23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 23 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak meneimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bungo, oleh karenanya pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, keprofesionalan pengelola zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap Ridho Allah SWT.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan amil zakat dalam ketentuan ini merupakan pengelola zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Selain zakat dalam ketentuan ini termasuk infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Dalam pengelolaan zakat, BAZDA perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan.

Ayat (2)

Hubungan antara BAZDA dengan BAZ kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa keanggotaan BAZDA paling lama 6 (enam) tahun atau dua periode.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZDA.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Pengadministrasian keuangan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Ayat (2)

Diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak telantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.